

Analisis Pemikiran Abu Ubaid Terhadap Distribusi Kekayaan dalam Islam Sebagai Solusi Kesejahteraan Sosial di Era Kontemporer

Mariatul Ulfah¹, Via Nurpadilah^{2*}, Irma Nursyapa'ah³, Lina Marlina⁴

^{1,2,3,4} Univeritas Siliwangi, Indonesia

E-mail: 231002095@student.unsil.ac.id¹, 231002096@student.unsil.ac.id^{2*},
231002097@student.unsil.ac.id³, linamarlina@unsil.ac.id⁴

Alamat: Jl. Siliwangi No. 24, Kahuripan, Kec. Tawang, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat 46115

Korespondensi penulis: 231002096@student.unsil.ac.id

Abstract. *Disparity in wealth distribution is a fundamental problem in the modern economy that causes social injustice and economic inequality. Islam offers a solution through the concept of equitable wealth distribution through the instruments of zakat, infaq, sadaqah, and waqf. This study aims to analyze Abu Ubaid's thoughts on wealth distribution in Islam and explore its relevance as a solution to economic inequality in the contemporary era. This research uses a qualitative method with a literature study approach to Abu Ubaid's work, Kitab Al-Amwal, as well as related literature on Islamic economics and wealth distribution. The results show that Abu Ubaid emphasizes the importance of the state's role in managing public wealth through Baitul Mal to ensure fair and equitable distribution. In addition, he rejects the exploitative accumulation of wealth and asserts that fiscal policy must be flexible for the benefit of the people. Theoretically, this research enriches Islamic economic studies by integrating Abu Ubaid's principles as a guide to fair and sustainable policies. Practically, the results of this study can be a reference for policy makers in designing a social justice-based wealth distribution system that is relevant today. By understanding the concept of wealth distribution according to Abu Ubaid, this research is expected to contribute to the development of a more inclusive and equitable Islamic economy.*

Keywords: *Wealth Distribution, Abu Ubaid, Islamic Economics, Social Justice, Baitul Mal*

Abstrak. Kesenjangan dalam distribusi kekayaan menjadi permasalahan mendasar dalam perekonomian modern yang menyebabkan ketidakadilan sosial dan ketimpangan ekonomi. Islam menawarkan solusi melalui konsep distribusi kekayaan yang berkeadilan melalui instrumen zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Penelitian ini bertujuan menganalisis pemikiran Abu Ubaid mengenai distribusi kekayaan dalam Islam dan mengeksplorasi relevansinya sebagai solusi terhadap ketimpangan ekonomi di era kontemporer. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur terhadap karya Abu Ubaid, Kitab Al-Amwal, serta literatur terkait tentang ekonomi Islam dan distribusi kekayaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Abu Ubaid menekankan pentingnya peran negara dalam mengelola kekayaan publik melalui Baitul Mal untuk memastikan distribusi yang adil dan merata. Selain itu, ia menolak akumulasi kekayaan secara eksploitatif dan menegaskan bahwa kebijakan fiskal harus fleksibel demi kemaslahatan umat. Secara teoritis, penelitian ini memperkaya kajian ekonomi Islam dengan mengintegrasikan prinsip Abu Ubaid sebagai panduan kebijakan yang adil dan berkelanjutan. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi pembuat kebijakan dalam merancang sistem distribusi kekayaan berbasis keadilan sosial yang relevan di masa kini. Dengan memahami konsep distribusi kekayaan menurut Abu Ubaid, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi pengembangan ekonomi Islam yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Kata kunci: Distribusi Kekayaan, Abu Ubaid, Ekonomi Islam, Keadilan Sosial, Baitul Mal

1. LATAR BELAKANG

Kesenjangan dalam distribusi kekayaan menjadi salah satu persoalan mendasar dalam perekonomian modern. Sistem ekonomi berbasis kapitalisme sering kali

mendorong akumulasi kekayaan di tangan segelintir orang, sementara sebagian besar masyarakat mengalami keterbatasan akses terhadap sumber daya ekonomi. Ketimpangan ini berdampak pada meningkatnya kemiskinan struktural, pengangguran, dan ketidakstabilan sosial (Mubarok, Taufikurrahman, and Panorama 2024). Dalam kondisi ini, sistem ekonomi Islam menawarkan alternatif yang menitikberatkan pada prinsip keadilan sosial melalui distribusi kekayaan yang adil dan merata. Islam tidak hanya memandang distribusi kekayaan sebagai masalah ekonomi, tetapi juga sebagai tanggung jawab moral dan sosial yang harus dijalankan secara sistematis melalui instrumen zakat, infak, sedekah, dan wakaf (Akbar and Winarsi 2024; Fikriyyah 2020).

Dalam pandangan Islam, distribusi kekayaan bertujuan untuk mencegah terjadinya konsentrasi kekayaan di tangan kelompok tertentu dan memastikan keseimbangan sosial (Mubarok et al. 2024; Septiana, A'la, and Rohmah 2024). Zakat sebagai instrumen utama bersifat wajib bagi individu yang memenuhi syarat, sedangkan infak dan sedekah bersifat sukarela namun memiliki dampak besar dalam memperluas jangkauan distribusi kekayaan (Akbar and Winarsi 2024). Dengan adanya mekanisme ini, Islam mengajarkan bahwa kesejahteraan ekonomi harus didistribusikan secara proporsional untuk memastikan tidak adanya kelompok masyarakat yang tertinggal atau terpinggirkan.

Salah satu pemikir klasik yang memiliki perhatian besar terhadap distribusi kekayaan dalam Islam adalah Abu Ubaid (154-224 H). Melalui karyanya Kitab *Al-Amwal*, ia menegaskan bahwa pengelolaan kekayaan publik harus didasarkan pada prinsip keadilan fiskal yang memastikan kekayaan tidak terkonsentrasi di tangan segelintir orang (Ismail et al. 2025). Konsep *Baitul Mal* yang diusung oleh Abu Ubaid menjadi instrumen penting dalam mendistribusikan kekayaan secara adil kepada golongan yang berhak, termasuk fakir miskin, yatim piatu, dan mereka yang membutuhkan. Ia menekankan bahwa perbendaharaan negara harus dikelola secara transparan dan didistribusikan secara merata untuk memastikan kesejahteraan kolektif (Fatmah et al. 2024).

Selain menekankan keadilan dalam pengelolaan keuangan publik, Abu Ubaid juga menolak praktik eksploitasi ekonomi yang merugikan masyarakat kecil. Dalam pandangannya, kebijakan fiskal harus bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan

kebutuhan masyarakat (Fatmah et al. 2024). Ia mengakui bahwa penguasa memiliki kewenangan untuk melonggarkan kebijakan ekonomi jika itu bertujuan untuk kemaslahatan umat. Dengan pendekatan ini, Abu Ubaid menawarkan panduan bagi pemerintah dalam memastikan bahwa kebijakan ekonomi berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan keseimbangan sosial (Ismail et al. 2025).

Berbagai penelitian terdahulu telah membahas konsep distribusi kekayaan dalam Islam dan pemikiran Abu Ubaid. Ismail et al., (2025), menyoroti peran *Baitul Mal* dalam memastikan keadilan fiskal dan menegaskan bahwa kekayaan publik harus dikelola secara adil dan digunakan untuk kesejahteraan sosial. Akbar & Winarsi (2024), membahas peran zakat, infak, dan sedekah sebagai instrumen utama dalam mengurangi ketimpangan ekonomi dan mendorong kesejahteraan kolektif. Fatmah et al., (2024), berfokus pada pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik serta bagaimana pandangan Abu Ubaid memberikan kerangka etis bagi kebijakan ekonomi kontemporer.

Namun, meskipun berbagai penelitian telah membahas pemikiran Abu Ubaid, masih terdapat kesenjangan dalam memahami bagaimana konsep distribusi kekayaan yang diusungnya dapat diimplementasikan sebagai solusi nyata di era modern. Sebagian besar kajian hanya menelaah sisi normatif tanpa mengintegrasikan pemikiran Abu Ubaid secara aplikatif dalam kebijakan ekonomi yang berkelanjutan (Fatmah et al. 2024). Oleh karena itu, diperlukan kajian yang tidak hanya membahas konsep teoritis, tetapi juga mengeksplorasi bagaimana pemikiran Abu Ubaid dapat menjadi landasan bagi kebijakan distribusi kekayaan yang adil dan relevan di masa kini.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemikiran Abu Ubaid tentang distribusi kekayaan dalam Islam dan mengeksplorasi bagaimana prinsip-prinsip tersebut dapat diterapkan sebagai solusi konkret terhadap ketimpangan ekonomi di era kontemporer. Dengan menggali pemikiran Abu Ubaid secara mendalam, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan ilmu ekonomi Islam dan menawarkan panduan praktis bagi pembuat kebijakan dalam menciptakan sistem ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan.

2. KAJIAN TEORITIS

Biografi Abu Ubaid

Abu Ubaid memiliki nama lengkap Abu Ubaid al-Qasim bin Sallam bin Miskin bin Zaid al-Harawi al-Azadi al-Baghdadi. Ia berasal dari keluarga keturunan Byzantium, dengan ayahnya yang merupakan seorang maula dari suku Azad. Abu Ubaid lahir pada tahun 157 Hijriyah di kota Harrah, yang terletak di Provinsi Khurasan (sekarang wilayah barat laut Afghanistan). Sejak kecil, ia menimba ilmu di kota kelahirannya. Pada usia 20 tahun, ia mulai merantau ke berbagai kota seperti Kufah, Basyrah, dan Baghdad untuk memperluas pengetahuannya. Ia mendalami berbagai bidang ilmu, termasuk tata bahasa Arab, qira'at, tafsir, hadits, dan fiqh. Dengan latar belakang pendidikan yang kuat dan penguasaan dalam banyak disiplin ilmu, Abu Ubaid sangat dihormati pada masanya karena ketakwaannya serta pemahamannya yang mendalam terhadap hukum Islam, sunnah, sejarah, dan sastra Arab (Nurjaman and Danil 2020).

Pada tahun 192 H, Thabit ibn Nasr ibn Malik, yang saat itu menjabat sebagai gubernur Thugur di bawah kekuasaan Kekhalifahan Abbasiyah pada masa Khalifah Harun Al-Rasyid, mengangkat Abu Ubaid sebagai hakim (qadi) di kota Tarsus. Meskipun ia tidak berhasil menggantikan posisi Abu Yusuf sebagai hakim di Mahkamah Agung, cara berpikir dan penalarannya tetap layak dicermati karena terlihat bebas dari pengaruh mazhab atau aliran pemikiran tertentu (Rizky and Zahrowaini 2024).

Abu Ubaid dikenal sebagai seorang muhaddits (ahli hadits) dan juga faqih (ahli fiqh) yang ternama. Saat menjabat sebagai qadi di Tarsus, ia menghasilkan berbagai karya penting. Keahliannya tampak jelas dalam menangani persoalan-persoalan kompleks terkait kepemilikan tanah dan sistem perpajakan. Selain itu, ia juga terlibat dalam kegiatan penerjemahan buku, termasuk menerjemahkan karya dari bahasa Persia ke dalam bahasa Arab. Dalam bidang ekonomi Islam, Abu Ubaid masyhur melalui karyanya yang terkenal, Kitab al-Amwal. Buku ini membahas tentang administrasi pemerintahan, keuangan negara, dan aspek-aspek ekonomi lainnya. Kitab al-Amwal menjadi rujukan penting, baik bagi para ekonom Muslim maupun non-Muslim, dalam mempelajari sistem perpajakan, anggaran negara (termasuk pendapatan dan pengeluaran), bantuan bagi fakir miskin, serta keuangan publik dalam Islam. Buku ini juga menguraikan keberhasilan para khalifah, seperti Umar bin Khattab dan Umar bin

Abdul Aziz, dalam menerapkan kebijakan perpajakan dan kesejahteraan sosial yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam (Siagian et al. 2024).

Abu Ubaid memiliki karya terkenal dalam bidang ekonomi Islam yang berjudul Kitab al-Amwal, yang menjadi salah satu buku paling berpengaruh di bidangnya. Buku ini membahas secara mendalam tentang sistem ekonomi dan keuangan negara, serta menelaah administrasi pemerintahan. Salah satu keunggulan Kitab al-Amwal adalah kemampuannya menjadi referensi utama bagi para ekonom, baik Muslim maupun non-Muslim, dalam memahami isu-isu seperti perpajakan, pengelolaan anggaran negara meliputi pemasukan dan pengeluaran bantuan keuangan bagi masyarakat kurang mampu, dan keuangan publik dalam perspektif Islam. Di dalamnya juga disertakan contoh keberhasilan pemerintahan dalam menerapkan kebijakan pembangunan, sistem perpajakan Islam, serta kebijakan sosial yang dijalankan oleh Khalifah Umar bin Khattab dan Umar bin Abdul Aziz (Abdul Azis and Kurniawan 2022).

Kitab al-Amwal ditulis pada masa pemerintahan Dinasti Abbasiyah, sekitar tahun 220–221 H atau 837–838 M, di kota Baghdad. Penulisan kitab ini berlangsung ketika Khalifah Al-Mu'tashim berkuasa. Namun, diperkirakan bahwa gagasan-gagasan yang dituangkan Abu Ubaid dalam kitab tersebut merupakan hasil dari pengalaman pribadinya saat menjabat sebagai qadi di Tarsus, yang terjadi pada masa kekuasaan Khalifah Al-Ma'mun. Menurut catatan sejarah, Abu Ubaid menyusun Kitab al-Amwal di Baghdad sebelum ia melakukan perjalanan ke Mekkah.

Dalam Kitab al-Amwal, Abu Ubaid tidak sekadar menyampaikan pandangan ulama lain, tetapi juga menunjukkan kecenderungannya terhadap beberapa pendapat yang ada, sekaligus menyampaikan argumen dan dasar hukum syariah yang melatarbelakangi pilihannya. Dalam menetapkan suatu hukum, ia membatasi penggunaan analogi (qiyas), memperhatikan tujuan utama syariah (maqasid al-syariah), serta memberikan ruang bagi penerapan hukum berdasarkan adat atau tradisi yang berlaku.

Pendekatan ini mencerminkan filosofi yang profesional dan bertumpu pada keahlian teknis. Karena itu, prinsip keadilan dan nilai-nilai masyarakat yang beradab tetap terjaga. Gagasan-gagasannya mencerminkan dominasi pemikiran intelektual Islam yang berlandaskan pendekatan holistik dan teologis, mencakup berbagai aspek kehidupan manusia, baik secara individu maupun dalam konteks sosial, serta menjangkau dimensi dunia dan akhirat (Abdi and Batubara 2023).

Para ulama berpendapat bahwa Abu Ubaid telah melaksanakan ibadah haji sebanyak tiga kali. Namun, ada juga yang berpendapat bahwa setiap tahun ia pergi ke Mekkah untuk menunaikan haji, lalu kembali ke Baghdad untuk menulis dan meriwayatkan Kitab al-Amwal. Setelah melaksanakan ibadah haji pada tahun 223 H, Abu Ubaid tiba di Mekkah dan memilih untuk menetap di sana. Menjelang malam sebelum perjalanan pulang ke Baghdad, beberapa riwayat menyebutkan bahwa Abu Ubaid bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW. Akhirnya, ia memutuskan untuk tinggal di Mekkah, dan pada tahun 224 H/838 M, beliau wafat dan dimakamkan di rumah Ja'far bin Abu Thalib (Samsidar et al. 2024).

Pemikiran Ekonomi Abu Ubaid

Abu Ubaid merupakan pelopor pemikiran ekonomi Islam klasik yang menekankan pentingnya keadilan, keseimbangan sosial, dan tanggung jawab negara dalam pengelolaan kekayaan publik. Dalam karyanya yang terkenal, Kitab al-Amwal, Abu Ubaid mengemukakan bahwa ekonomi Islam harus bertumpu pada prinsip keadilan ('adl) sebagai fondasi filosofi ekonomi (Irsad et al., 2025; Aslamah & Nurwahidin, 2023; Rizky & Zahrowaini, 2024). Prinsip ini tercermin dalam sikapnya yang mendahulukan kepentingan umum dibanding kepentingan pribadi jika terjadi konflik antar keduanya (Halili 2024).

Abu Ubaid juga menyoroti pentingnya fleksibilitas dalam kebijakan fiskal agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ia mengusulkan agar zakat dan pajak tidak hanya menjadi kewajiban moral, melainkan juga alat distribusi kekayaan negara yang dikelola oleh Baitul Mal secara adil dan transparan (Irsad et al. 2025; Ismail et al. 2025; Siagian et al. 2024). Dalam hal perpajakan, Abu Ubaid menekankan prinsip "kemampuan membayar" dan menolak eksploitasi, terutama terhadap non-Muslim yang berada dalam wilayah Islam (Abdul Azis and Kurniawan 2022; Fatmah et al. 2024).

Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa hak pemerintah untuk memungut dan mendistribusikan kekayaan harus senantiasa diimbangi dengan akuntabilitas serta pertimbangan maqasid al-syari'ah (Irsad et al. 2025; Ismail et al. 2025; Malasyi et al. 2024). Abu Ubaid juga menolak praktik ekonomi yang eksploitatif seperti riba dan gharar, serta menekankan pentingnya mekanisme bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah (Mardianto, Mujahid, and Mahfud 2025). Dengan pandangan ini, Abu Ubaid memberikan dasar teoritis bagi sistem keuangan negara yang tidak hanya berorientasi pada

pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada pemerataan dan perlindungan sosial (Nurjaman and Danil 2020; Samsidar et al. 2024).

Teori Distribusi Kekayaan dalam Islam

Dalam Islam, distribusi kekayaan merupakan mekanisme integral untuk menciptakan keadilan sosial dan menghapus ketimpangan. Teori ini dilaksanakan melalui lima instrumen utama: zakat, infaq, sedekah, wakaf, dan Baitul Mal (Akbar and Winarsi 2024; Fikriyyah 2020; Irsad et al. 2025). Zakat merupakan kewajiban bagi Muslim yang telah memenuhi nisab, berfungsi sebagai bentuk redistribusi kekayaan dari golongan mampu kepada yang membutuhkan. Sementara infaq dan sedekah bersifat sukarela, namun tetap memainkan peran besar dalam memperluas cakupan keadilan sosial.

Wakaf memberikan kontribusi pada pembangunan aset publik, seperti pendidikan dan layanan kesehatan, dengan dampak jangka panjang yang berkelanjutan. Baitul Mal, sebagai lembaga pengelola keuangan publik, berfungsi sebagai pusat administrasi semua sumber daya tersebut, memastikan distribusi yang tepat sasaran (Fatmah et al. 2024; Ismail et al. 2025). Mekanisme ini diperkuat dengan prinsip moralitas dalam ekonomi, seperti kejujuran dan amanah dalam transaksi (Irsad et al. 2025). Dengan demikian, teori distribusi kekayaan dalam Islam bukan hanya berbicara mengenai aspek spiritual, tetapi juga tentang sistem ekonomi dan kebijakan negara untuk mewujudkan masyarakat sejahtera (Irsad et al. 2025; Siagian et al. 2024).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka (library research), yang bertujuan untuk menganalisis pemikiran Abu Ubaid mengenai distribusi kekayaan dalam Islam serta relevansinya terhadap kesejahteraan sosial di era modern (Sugiyono 2013). Data yang digunakan bersumber dari referensi kepustakaan (data sekunder), seperti buku, jurnal ilmiah, dan penelitian terdahulu yang membahas topik serupa.

Teknik purposive sampling digunakan untuk memilih sumber yang relevan sesuai fokus penelitian (Arianto 2024). Pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, dan dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Ardiansyah, Risnita, and Jailani 2023).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Konsep Distribusi Kekayaan Menurut Abu Ubaid

Abu Ubaid dalam Kitab al-Amwal memandang bahwa distribusi kekayaan harus dilakukan oleh negara demi tercapainya kemaslahatan umum. Menurutny, negara wajib memungut dan mendistribusikan kekayaan melalui instrumen seperti zakat, kharaj, jizyah, dan fa'i, serta menyalurkannya lewat lembaga Baitul Mal (Nur Aslamah and Nurwahidin 2023; Rizky and Zahrowaini 2024). Tujuan utamanya adalah mewujudkan keadilan ekonomi dan mencegah akumulasi kekayaan yang eksploitatif.

Secara ideal, konsep ini menuntut pemerintah bersikap adil, transparan, dan bertanggung jawab dalam pengelolaan dana publik. Sebagai contoh, Abu Ubaid menegaskan bahwa penguasa boleh mengalokasikan ulang sumber daya jika dirasa lebih maslahat bagi rakyat, termasuk dalam hal subsidi dan pembiayaan kebutuhan dasar masyarakat (Ismail et al. 2025; Nur Aslamah and Nurwahidin 2023). Dengan sistem ini, negara menjadi agen utama dalam menjamin kesejahteraan kolektif.

Relevansi Pemikiran Abu Ubaid di Era Kontemporer

Dalam konteks modern, pemikiran Abu Ubaid masih relevan terutama dalam menghadapi krisis distribusi kekayaan global dan ketimpangan sosial. Konsep keadilan fiskal, transparansi pengelolaan dana publik, serta fleksibilitas kebijakan ekonomi dapat menjadi acuan dalam merancang sistem ekonomi berbasis nilai-nilai Islam (Rizky and Zahrowaini 2024). Misalnya, tantangan Indonesia dalam mengurangi ketimpangan ekonomi dan memperluas jangkauan bantuan sosial bisa ditangani dengan pendekatan Baitul Mal modern.

Gagasan Abu Ubaid tentang pemisahan antara hak individu dan publik menjadi sangat penting ketika negara dihadapkan pada dilema pengambilan kebijakan. Prinsip yang dikedepankan adalah kemaslahatan bersama (maslahah 'ammah), yang dalam praktiknya tercermin dalam program seperti subsidi pangan, jaminan kesehatan, dan redistribusi lahan (Ismail et al. 2025; Samsidar et al. 2024).

Implementasi dalam Konteks Keuangan Publik Indonesia

Pemikiran Abu Ubaid sangat potensial diimplementasikan dalam sistem keuangan publik Indonesia. Prinsip keadilan dan distribusi kekayaan tercermin dalam kebijakan redistribusi melalui Dana Alokasi Umum (DAU), pengelolaan zakat oleh BAZNAS, serta

program perlindungan sosial seperti PKH dan BLT (Ismail et al., 2025; Aslamah & Nurwahidin, 2023).

Selain itu, integrasi instrumen seperti zakat, infaq, sedekah, dan wakaf ke dalam sistem fiskal nasional dapat memperkuat keuangan negara dan mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan. Penekanan Abu Ubaid terhadap transparansi dan akuntabilitas juga sejalan dengan prinsip good governance yang tengah digalakkan di Indonesia. Oleh karena itu, pemikiran ini memberikan kerangka filosofis sekaligus praktis bagi pengembangan sistem keuangan publik yang adil dan berkelanjutan (Abdi and Batubara 2023; Fatmah et al. 2024).

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Pemikiran Abu Ubaid mengenai distribusi kekayaan dalam Islam menekankan pentingnya peran negara dalam mengelola kekayaan publik melalui Baitul Mal demi tercapainya keadilan sosial dan kesejahteraan kolektif. Prinsip-prinsip yang diusung Abu Ubaid, seperti transparansi fiskal, penolakan terhadap eksploitasi ekonomi, serta fleksibilitas kebijakan untuk kemaslahatan umat, menunjukkan relevansi yang tinggi dengan tantangan distribusi kekayaan di era kontemporer. Pemikirannya tidak hanya memberikan kontribusi teoritis dalam khazanah ekonomi Islam, tetapi juga berpotensi besar untuk diimplementasikan dalam sistem keuangan publik modern, termasuk di Indonesia.

Penulis merekomendasikan agar nilai-nilai distribusi kekayaan menurut Abu Ubaid dapat diintegrasikan ke dalam kebijakan fiskal nasional, terutama melalui optimalisasi peran zakat, infak, sedekah, dan wakaf dalam kerangka Baitul Mal yang modern. Pemerintah juga didorong untuk menerapkan prinsip akuntabilitas dan keadilan fiskal sebagaimana dicontohkan oleh Abu Ubaid dalam mewujudkan kesejahteraan berbasis nilai-nilai Islam. Adapun keterbatasan dalam penelitian ini terletak pada pendekatan yang masih bersifat literatur konseptual, sehingga belum mencakup studi empiris atas implementasi praktis pemikiran Abu Ubaid di berbagai negara Muslim. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji aplikasi pemikiran Abu Ubaid dalam kebijakan fiskal aktual dengan pendekatan studi kasus atau komparatif lintas negara guna memperkaya pemahaman dan penerapannya secara nyata.

DAFTAR REFERENSI

- Abdi, Yudistira, and Bunga Anggita Batubara. 2023. "Zakat dan Jizyah Dalam Pemikiran Abu Ubaid." 3:1510–20.
- Abdul Azis, Muhammad, and Rachmad Risqy Kurniawan. 2022. "Menilik Kembali Awal Mula Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Pada Masa Abu Ubaid." *Pemikiran Ekonomi Islam* 1(1):1.
- Akbar, Muh Asy'ari, and Hari Winarsi. 2024. "Analisis Distribusi Kekayaan dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Journal of Islamic Studies* 2(2). doi: <https://doi.org/10.70367/arrasyiid.v2i2.21>.
- Ardiansyah, Risnita, and M. Syahrani Jailani. 2023. "Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif." *Jurnal IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam* 1(2):1–9. doi: 10.61104/ihsan.v1i2.57.
- Arianto, Bambang. 2024. *Populasi Dan Sampel Penelitian Kualitatif dalam Konteks Sosial Humaniora*.
- Fatmah, Dinda, Zakiyah Zulfa Rahmah, Mirhamida Rahmah, and Yusriyah Rahmah. 2024. "Reinterpretasi Konsepsi Ekonomi Abu Ubaid dalam Kitab Al-Amwal: Suatu Analisis Filosofis." *Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam* 7(2):100–117. doi: <https://doi.org/10.29313/tahkim.v7i2.13642>.
- Fikriyyah, Faiha. 2020. "Distribusi Kekayaan dalam Perspektif Al Quran Surah Al Hasyr Ayat 7." *Ulumul Qur'an* 2:5.
- Halili, Halili. 2024. "Relevansi Pemikiran Abu Ubaid Dan Al-Syaibani dalam Perekonomian Indonesia." (4). doi: <https://doi.org/10.59059/jupiekes.v2i4.1727>.
- Irsad, Abdul Rosyid, Azizan Sentosah H, and Fahad A. Sadat. 2025. "Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam Menurut Abu Ubaid." 7(01):1–23.
- Ismail, Raihan Yahya, Dimas Fadilah, Ma'mur Munajat, and Fahad Achmad Sadat. 2025. "Peran Negara dalam Pengelolaan Keuangan Publik Di Indonesia : Tinjauan Kitab Al-Amwal Karya Abu Ubaid." 4(1):85–97.
- Malasyi, Sibral, Azhari Akmal Tarigan, Rahmi Syahreza, Universitas Islam, and Negeri Sumatera. 2024. "Keadilan Sosial dalam Ekonomi Syari'ah Melalui Tafsir Surat Ar-Ra'd Ayat 11 Tentang Perubahan Sosial dan Ekonomi Umat." 6468:298–317.
- Mardianto, Dedi, Ahmad Mujahid, and Muhsin Mahfud. 2025. "Konsep Pertumbuhan

- Ekonomi dalam Perspektif Al-Qur'an Surah Al-Hasyr Ayat 7." 1(1):40–55.
- Mubarak, Moh Husni, M. Taufikurrahman, and Maya Panorama. 2024. "Distribusi Kekayaan dalam Ekonomi Mikro Islam." *Jurnal Studi Islam Indonesia (JSII)* 2(2):301–18.
- Nur Aslamah, Afidah, and Nurwahidin. 2023. "Analisis Relevansi Pemikiran Ekonomi Abu Ubaid Terhadap Kebijakan Keuangan Publik Islam di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9(1):697–704.
- Nurjaman, Muhammad Izazi, and Muhammad Danil. 2020. "Relevansi Pemikiran Ekonomi Abu Ubaid di Indonesia." *Islamic Circle* 1(2):47–65. doi: 10.56874/islamiccircle.v1i2.299.
- Rizky, Muhammad, and Taqiya Zahrowaini. 2024. "Analisis Pemikiran Ekonomi Abu Ubaid Terhadap Kebijakan Keuangan Islam di Indonesia Muhammad." *Mumtaz : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 1(2):273–84.
- Samsidar, Misbahuddin, Siradjuddin, Ilma Radia Syam, and Prades Arioato Silondae. 2024. "Kajian Pemikiran Ekonomi Islam Abu 'Ubaid Al-Qasim Bin Salam dan Relevansinya di Indonesia." *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 7(1):80–96. doi: 10.25299/syarikat.2024.vol7(1).13675.
- Septiana, Eka Salsa Putri, Hadika A'zul A'la, and Siti Rohmah. 2024. "Skema Distribusi dan Pencapaian Keseimbangan Pendapatan Finansial dalam Perspektif Syariah." *Gorontalo Development Review (GOLDER)* 7(2):131–45.
- Siagian, Cici Ananta, Rahmad Ibrahim, Rayhan Tambak Bintang, Wafia Ningrum, and Yara Az-Zahra. 2024. "Pemikiran Ekonomi Abu 'Ubaid." *Jurnal Penelitian Dan Karya Ilmiah* 2(1):211–24. doi: <https://doi.org/10.59059/mutiara.v2i1.946>.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.